



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.421-Diskominfotik/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Komite *Smart City*;
- b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui Komite *Smart City* perlu dibentuk Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Nomor 3);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor : B-68/DJAI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor : 130 / NK.6-Diskominfo / 2023 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KESATU : Membentuk Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini adalah:

- a. bersama dengan Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bandung Barat menyusun Rencana Induk (*Masterplan*) Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
- b. memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) kepada pemangku kepentingan terkait;

- c. memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *smart city* sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Induk (*Masterplan*) Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
- e. melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat secara berkala.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Dewan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.421-Diskominfotik/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS
(SMART CITY) KABUPATEN BANDUNG
BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- a. Pembina : Bupati Bandung Barat.
- b. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 3. Asisten Perekonominian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.
- d. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.
- e. Anggota :
 - 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Resor Cimahi;
 - 3. Rektor Politeknik Negeri Bandung;
 - 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - 5. Kepala Kantor Telkom Cabang Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
 - 6. Manajer PT. PLN (Persero) Area Kabupaten Bandung Barat;
 - 7. Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
 - 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 14. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
 - 15. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - 16. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 18. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 21. Kepala Dinas Perhubungan;

22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
26. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Kepala Dinas Pendidikan;
28. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
30. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
31. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
32. Kepala Dinas Sosial;
33. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
35. Camat Ngamprah;
36. Camat Cipatat;
37. Camat Batujajar;
38. Camat Padalarang;
39. Camat Sindangkerta;
40. Camat Cipongkor;
41. Camat Gununghalu;
42. Camat Rongga;
43. Camat Cililin;
44. Camat Cikalong Wetan;
45. Camat Cipeundeuy;
46. Camat Parongpong;
47. Camat Cisarua;
48. Camat Lembang;
49. Camat Cihampelas;
50. Camat Saguling;
51. Ketua Relawan TIK Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN